



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 69/Kpts/PW.430/H.12.7/05/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2023

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan di Balai Standar Instrumen Pertanian Jambi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Jambi terutama terhadap penyelenggara negara dan PNS maka perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di BPSIP Jambi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75 Tambahan Negara Nomor 3861);
 2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 8. Peraturan Menteri PAN No. PER//03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2007-2009;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi yang selanjutnya disebut Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
- Susunan Tim Pelaksana Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Sektor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi, sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Desi Hernita, SP.,MP
- Sekretaris : Ike Wirdani Putri, M.Si
- Anggota : Yong Farmanta, SP., M.Si
Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc
Hery Nugroho, SP., MP
- Nama-nama sebagaimana dictum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT;
 2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eselon I dan / UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Sub Unit Kerja UPT;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. Menetapkan tindak lanjut atau subjek pelaporan penerimaan gratifikasidalam bentk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub-UPG Eselon I setiap kali pelaporan penerimaan gratifikasi;
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan / atau penyeteroran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Sub Unit Kerja UPT;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I tentang perkembangan / rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyeteroran gratifikasi lingkup Sub Unit Kerja UPT;
 10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 17 Mei 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor
4. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peringgal